

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kinerja APBD pada Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari rasio tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Kupang selama periode 2018 sampai dengan 2020, hasil penelitian menunjukkan nilai yang kurang memuaskan. Selama periode tiga tahun tersebut, rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kupang selalu dalam kriteria sangat rendah yaitu pada tahun 2018 dengan presentase 17,18%, tahun 2019 dengan presentase 18,89%, dan pada tahun 2020 dengan presentase 17,43%.
2. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama tiga tahun pada pemerintahan Kota Kupang masih dalam skala interval yang kurang, karena masih berada dalam skala interval antara 10,01-20,00 yaitu pada tahun 2018 sebesar 14,66% , tahun 2019 sebesar 15,89%, dan pada tahun 2020 sebesar 14,48% . Ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam mendukung otonomi daerah khususnya dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kota Kupang masih relatif kecil dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah dan Kota Kupang dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat bergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat
3. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan Kota Kupang selama periode 2018-2020 dapat dilihat bahwa Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah

Kota Kupang mengalami Kenaikan dari tahun 2018 sebesar -25,1% ke tahun 2019 sebesar 7,90% kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2020 yaitu sebesar -9,46%. Hal tersebut tergolong tidak baik karena hasil perhitungan yang terus menurun dan semakin rendah. Dapat dilihat juga bahwa Rasio Total Pertumbuhan Pendapatan di tahun 2018 yaitu sebesar 1,16% dan mengalami penurunan dari tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 sebesar -0,42% dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar -3,09. Hal tersebut tergolong tidak baik karena hasil perhitungan yang terus menurun dan semakin rendah. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah paling baik terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 1,73% mengalami penurunan pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,10% kemudian tahun 2020 sebesar -2,75%. Tahun 2020 merupakan tahun dengan Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya.

4. Kinerja pengelolaan PAD di Kota Kota Kupang dari tahun 2018-2020 jika dilihat dari sisi rasio efektifitas bisa dikategorikan efektif dan sangat efektif. Pada tahun 2018 tingkat efektifnya sebesar 96,53%, tahun 2019 sebesar 94,73%, dan pada tahun 2020 sebesar 102,75% . hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah sudah sangat baik.
5. Berdasarkan Analisis Rasio Efisiensi Belanja Kota Kupang selama periode 2018-2020 dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi belanja daerah Kota Kupang selama periode 2018-2020 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien. Pada tahun 2018 nilai efisiensi mencapai 91,97%, tahun 2019 nilai efisiensi mencapai 91,34%. Dan pada tahun 2020 nilai efisiensi 94,88%. Dengan

belanja yang kurang efisien ini pemerintah Kota Kupang diperkirakan harus menghindari pengeluaran yang tidak perlu agar bisa mencapai kategori yang baik serta diutamakan tepat sasaran dengan perencanaan yang ada.

6. Berdasarkan Analisis Rasio Kesenjangan Belanja Kota Kupang selama periode 2018-2020 dapat dilihat pembagian anggaran belanja. Dimana penggunaan anggaran paling banyak dialokasikan ke belanja operasi yang pada tahun 2018 belanja operasi mendapatkan rasio 75,06% , tahun 2019 sebanyak 78,94%, dan pada tahun 2020 sebanyak 80,36% . Untuk belanja modal rasio pada tahun 2018 sebanyak 24,93% , tahun 2019 sebanyak 21,05%, dan tahun 2020 sebanyak 19,31% . Untuk belanja tak terduga pada tahun 2018 sampai 2019 tidak ada dana yang dikeluarkan untuk belanja sedangkan pada tahun 2020 rasio belanja tak terduga sebesar 0,32%.
7. Berdasarkan Analisis Pembiayaan dilihat dari periode tahun 2018-2020, Pemerintah Kota Kupang mengalami defisit dikarenakan pada tahun 2018 total pendapatan lebih kecil dari total belanja dengan rincian total pendapatan sebesar RP 1.169.535.197.600,75 dan total belanja sebesar RP 1.176.772.138.082,80. Pada tahun 2019 total pendapatan sebesar 1.164.514.406.237,52 dan total belanja sebesar 1.177.805.740.087,88. Pada tahun 2020 total pendapatan sebesar 1.128.428.149.265,37 dan total belanja sebesar 1.145.885.087.010,25.
8. Berdasarkan perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah *Share* dan *Growth* terhadap Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2020, maka diperoleh data rata-rata *Share* sebesar 15,08% dan rata-rata *Growth* sebesar 91,09%. Kemudian dengan pemetaan kemampuan

keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran , posisi Kota Kupang berada pada Kuadran II, yaitu *Share* rendah dan *Growth* tinggi . kondisi ini belum ideal , tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*Growth*) PAD tinggi. Ini berarti Pemerintah Daerah Kota Kupang masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kota Kupang diharapkan lebih berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara menggali dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dapat menurun, walaupun pemerintah daerah masih memungkinkan membutuhkan dana transfer dalam rangka percepatan pembangunan daerah akan tetapi tidak terlalu mendominasi.

2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah sudah berupaya dengan baik dalam melaksanakan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat daerahnya. Maka dari itu diharapkan bagi masyarakat daerah untuk berperan serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerah yang lebih baik. Masyarakat daerah sebagai pelaku ekonomi, khususnya wajib pajak diharapkan sadar akan

kewajibannya terhadap perekonomian daerah sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan daerah seperti melalaikan kewajiban perpajakan atau bahkan upaya menghindari kewajiban perpajakannya.

Peran serta masyarakat ini juga dapat berupa pengawasan terhadap kegiatan perekonomian pemerintah daerah. Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk mengawasi dan melaporkan apabila melihat atau mengetahui adanya praktek-praktek dalam pengelolaan penerimaan daerah yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan pemerintah daerah. Apabila telah terdapat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, maka perekonomian daerah dapat terlaksana dengan lebih terstruktur yang secara langsung akan berdampak pada pembangunan daerah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Dien, A. N. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal EMBA .
- M. Suparmoko, P. D. (2002). Ekonomi Publik untuk keuangan dan pembangunan daerah. Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Edisi 1. Jakarta
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Kaho, J. R. (2001). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Andi.
- Margono. 2010. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Nugroho, R. (2000). Otonomi Daerah: Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri
- Rukayah, N. K. (2017). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dean Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. Jurnal Akuntansi , Vol. 4 No. 2.
- Sarundajang. (2000). Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Standar Akuntansi Pemerintah. (2007). Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pemerintah Daerah . Yogyakarta: Andi Offset.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 Bab VIII, Pasal 78

Widjajanta, B. W. (2014). Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan
Ekonomi. CV Citra Praya.